

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS
ANTAR KOTA (STUDI PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh
Putri Yosephine Situmeang
150710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS
ANTAR KOTA (STUDI PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Putri Yosephine Situmeang
150710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PENYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

Putri Yosephine Situmeang
150710021

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS
ANTAR KOTA (STUDI PADA KEPOLISIAN
RESOR KOTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Putri Yosephine Situmeang
150710021**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 06 Agustus 2019

**Agus Riyanto, S.H., M.Kn.
Pembimbing**

ABSTRAK

Defenisi dari residivis antar kota adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan di kota berbeda, sedangkan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya sudah pernah mendapatkan putusan pengadilan dan telah dijalani oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, kemudian pelaku tindak pidana kembali melakukan perbuatan pidana yang sejenis di kota lain. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui mekanisme; kedua untuk mengetahui kendala kepolisian dalam menentukan pelaku residivis antar kota. Berdasarkan penelitian empiris yang didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung pada institusi kepolisian resor kota barelang penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa dalam Menetapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Antar Kota, pihak kepolisian resor kota barelang hanya mengandalkan atau menitik beratkan pada keterangan tersangka sehingga hal ini berpengaruh terhadap penerapan ketentuan sanksi pidana berupa residivis terhadap seorang pelaku tindak pidana tidak dapat maksimal sebagaimana yang diamanahkan ketentuan hukum positif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya institusi kepolisian khususnya Polresta barelang mendapati adanya kendala ketika menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana yang masuk dalam kategori residivis antar kota yaitu tidak adanya sistem secara online yang disediakan oleh jajaran institusi kepolisian yang menghubungkan kepolisian pada tingkat daerah maupun nasional tentang data diri seorang pelaku tindak pidana, hal ini tentu saja menjadikan penerapan sanksi yang dilakukan pihak kepolisian menjadi kurang maksimal, yang seharusnya dapat diterapkan ketentuan residivis menjadi tidak dapat.

Kata Kunci : Residivis; Kewenangan Kepolisian; Penetapan Sanksi.

ABSTRACT

The definition of an inter-city recidivist is the repetition of a criminal act carried out in a different city, whereas the criminal act carried out previously has already received a court decision and has been carried out by the perpetrators of the crime itself, then the perpetrators of the crime again commit similar criminal acts in other cities. Determining perpetrators of inter-city recidivist is not an easy task, and has received very little attention from law enforcement officials. Based on empirical research supported by field data obtained through direct interviews with the Barelang city police institution, the author obtained the results of the study that in Determining Criminal Sanctions Against the Actors of the Inter-city Residivis, the Barelang city police only relied or focused on the information of the suspect so that this affects the application of the provisions of criminal sanctions in the form of recidivists against a criminal offense can not be maximized as mandated by positive legal provisions. In carrying out the duties and functions of the police institution, especially the Barelang police, there are obstacles when determining the qualifications of a criminal act committed by a criminal in the inter-city recidivist category, namely the absence of an online system provided by the ranks of police institutions that connect the police at the regional level. as well as nationally about the personal data of a criminal offender, this, of course, makes the application of sanctions carried out by the police less than optimal, which should be applied to recidivist provisions becomes impossible.

Keywords:*Recidivist; Police Authority; Sanction Determination.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.
4. Bapak Agus Riyanto, S.H.,M.kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan begitu banyak waktu kepada penulis didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulisa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
7. Bapak Andri Kurniawan, S.I.K., M.H selaku Kasat Reskrim Polresta Bareleng yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data di Polresta Bareleng yang dipimpin guna melengkapi skripsi ini.
8. Bapak Ferry Supriadi, S.H selaku Kanit Idik Unit IV Polresta Bareleng yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayah Tercinta Alm. Hanry Selipiono Situmeang dan Ibunda Tyorim Sihombing selaku orang tua Penulis yang telah membantu, memberi semangat dan doa dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

10. Ni Wayan Warni (Kakak), Ivan Frades Marantika Situmeang (Abang), Yohannes Situmeang (Adik), Hans Jeremia Ferel Situmeang (Adik) yang telah membantu Penulis dalam setiap kesulitan yang Penulis hadapi selama masa perkuliahan.
11. Supardi, S.H. yang telah memberikan bantuan, nasehat, dan waktu luang kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Kwaryon Altison, S.H., Jefri Hariyanto Nababan, S.H., Ahmad Abdul Rohim, Yohanes Angelo Roncali, S.H. teman yang setia menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Universitas Putera Batam dari awal perkuliahan sampai selesai yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 06 Agustus 2019

Putri Yosephine Situmeang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Perumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum	15
2.1.2 Teori Pidana (Absolut dan Relatif).....	17
2.1.3 Analisis Yuridis	21
2.1.4 Sanksi Pidana.....	22
2.1.5 Pelaku	22
2.1.6 Tindak Pidana	24
2.1.7 Residivis	25
2.1.8 <i>Residive</i> umum	25
2.1.9 <i>Residive</i> Khusus.....	26
2.2 Kerangka Yuridis.....	28
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	28
2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981	29
2.2.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian Empiris.....	32
3.2 Metode Pengumpulan Data	33
3.2.1 Sumber Data	34
3.2.2 Alat Pengumpulan Data.....	35
3.2.3 Lokasi Penelitian	36
3.3 Metode Analisis Data	36

3.4	Penelitian Terdahulu.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Hasil Penelitian.....	40
4.1.1	Profil Umum Kepolisian Resor Kota Bareleng.....	40
4.1.2	Mekanisme Kepolisian dalam Menerapkan Kualifikasi Pelaku Residivis Antar Kota	40
4.1.3	Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian dalam Menerapkan Kualifikasi Pelaku Residivis	60
4.2	Pembahasan	68
4.2.1	Mekanisme Kepolisian dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Residivis Antar Kota.....	68
4.2.2	Kendala Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Menerapkan Kualifikasi Pelaku Residivis	75
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		98
5.1.	Simpulan.....	98
5.2.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		102
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pancasila merupakan falsafah dan juga ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat sila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yaitu terdapat pada sila ke-2 (dua) yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi adanya persamaan harkat, persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban diantara setiap warganya. Kesamaan tersebut tidak hanya terdapat di dalam Pancasila namun juga terdapat di dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan Negara Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan hanya pada kekuasaan belaka (*machstaat*). Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku, tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan atau harus sesuai dengan hukum. Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar sendiri telah diamanatkan juga kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang juga merupakan tujuan Negara

Indonesia. Hal ini mewajibkan agar pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI).

Hukum dibuat untuk mensejahterakan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakat demi terciptanya suatu ketertiban dan keamanan. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2011)

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat dijelaskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Di dalam hukum pidana sendiri juga dikenal istilah pengulangan (*residive*). Ini terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan namun ia mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Sehubungan dengan pengulangan ini harus diingat kembali ajaran tentang tujuan hukuman, antara lain mengenai: Prevensi hukum dan Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan dengan penghargaan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Akan tetapi, apabila mereka ternyata mengulang kembali melakukan kejahatan, hal ini membuktikan bahwa mereka itu tidak dapat ditakut-takuti lagi. Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi *residive* dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Ancaman hukuman yang berat itu akan menakut-nakuti justru orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu juga akan takut untuk melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman itu dianggap tidak mencapai tujuannya. Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Residivis umum
 - a. Seorang telah melakukan kejahatan
 - b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
 - c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan

- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman
2. Residivis khusus
 - a. Seorang melakukan kejahatan
 - b. Yang telah dijatuhi hukuman
 - c. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan
 - d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya (Prasetyo, 2011)

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat serta tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik dimana hukum merupakan pelindung bagi setiap kepentingan individu agar tidak diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar, maupun antara manusia dengan negara.

Hubungan antar warga negara adalah suatu hubungan yang sudah menjadi kodrat manusia, hal ini sesuai dengan pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat atau yang biasa disebut *zoon politicon*. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri tetapi juga membutuhkan manusia lain dalam berbagai hal tertentu. Dengan demikian untuk melangsungkan hidup maka manusia yang satu dengan manusia yang lain akan saling membutuhkan. Hubungan saling membutuhkan ini sudah

dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil yaitu lingkup keluarga. Dalam keluarga seorang anak membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat. Begitu juga dengan lingkup yang lebih besar yaitu hubungan seorang individu dengan masyarakat.

Perbuatan- perbuatan pidana dalam masyarakat yang juga diatur menurut sistem KUHP dibagi menjadi 2 yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (Moeljatno, 2008). Kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat, dimana ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman beberapa penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Semua jenis diatur dalam Buku II KUHP. Namun ada beberapa jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, dikenal dengan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, subversi, psikotropika, atau tindak pidana ekonomi.

Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat digolongkan menurut sasarannya, sebagai berikut.

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara, diatur dalam Pasal 104-129.
2. Kejahatan terhadap martabat kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 130-139.

3. Kejahatan terhadap Negara sahabat dan kejahatan terhadap Kepala Negara atau wakil kepala Negara sahabat, diatur dalam Pasal 139a-145.
4. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, diatur dalam Pasal 146-153.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 153bis-81.
6. Kejahatan tentang perkelahian satu lawan satu atau perkelahian tanding, diatur dalam Pasal 182-186.
7. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, diatur dalam Pasal 187-206.
8. Kejahatan terhadap penguasa umum, diatur dalam Pasal 201-241.
9. Kejahatan tentang sumpah palsu atau keterangan palsu, diatur dalam Pasal 242-243.
10. Kejahatan tentang pemalsuan mata uang dan mata uang kertas Negara serta uang kertas bank, diatur dalam Pasal 244-252, dan lain-lain (Masriani, 2004).

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan- perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian (Moeljatno, 2008). Dalam buku ke III KUHP juga mengatur tentang pelanggaran yang merupakan perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukuman berupa denda atau kurungan.

Macam-macam pelanggaran adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang, barang, dan kesehatan umum, diatur dalam Pasal 489-502.

2. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, diatur dalam Pasal 503-520.
3. Pelanggaran terhadap penguasa umum, diatur dalam Pasal 521-528.
4. Pelanggaran terhadap kedudukan warga menyangkut asal usul pernikahan, diatur dalam Pasal 529-530.
5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, diatur dalam Pasal 531.
6. Pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 532-547.
7. Pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan, diatur dalam Pasal 548-551.
8. Pelanggaran dalam jabatan, diatur dalam Pasal 552-559.
9. Pelanggaran dalam pelayaran, diatur dalam Pasal 560-569 (Masriani, 2004).

Hukum yang diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib. Menurut Syahrani Ridwan yang dikutip oleh Wafda (Vivid, 2017) hukum merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat, hubungan antara hukum dan masyarakat merupakan suatu hubungan timbal balik. Namun seiring dengan berkembangnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, manusia sering dihadapkan dalam keadaan mendesak hingga pada akhirnya seringkali melaksanakan pemenuhan kebutuhan tanpa pemikiran matang sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Hal seperti itu menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik, karena motivasi untuk pemenuhan yang begitu besar menjadikan individu tersebut melanggar hukum. Motivasi adalah suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan dan mencapai suatu

keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, sehingga cara pemenuhannya pun dilakukan tanpa berfikir panjang yang terkadang merugikan lingkungan dan orang lain. Hal semacam ini menjadikan hubungan masyarakat tidak harmonis karena rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat.

Dimana dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang telah rusak tersebut harus dipulihkan keadaannya dengan cara membebani pertanggungjawaban kepada pelakunya, pembebanan ini disebut pidana. Pidana adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pejabat atau aparat yang berwenang untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberikan pembinaan kepada pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat. Besar ringannya hukuman tergantung dari berat ringannya pelanggaran. Seseorang yang sedang menjalani pidana disebut narapidana, sedangkan seseorang yang pernah menjalani pidana disebut mantan narapidana.

Mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan bahkan tidak juga untuk kejahatan yang lain. Namun bagaimana jadinya jika mantan narapidana melakukan perbuatan pidana kembali, baik itu kejahatan yang serupa atau kejahatan yang lain. Dalam kasus seperti ini apakah dia akan diberikan pidana yang sama atau mungkin diperberat. Hal semacam ini sebenarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan atau residivis bila kejahatan itu dilakukan belum lewat waktu lima tahun sejak dia menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atau sejak dia bebas sama sekali dari pidana itu atau pada waktu melakukan kejahatan itu kewenangan dalam menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa, maka terhadap pelakunya dikenakan pemberatan sepertiga dari hukuman. Ketentuan semacam ini sebenarnya sudah tepat agar residivis tidak melakukan perbuatannya yang ketiga kali. Namun faktanya terkadang residivis melakukan kejahatan berkali-kali.

Peraturan yang tersebut dalam Pasal ini adalah yang biasa disebut residivis umum disamping mana ada peraturan residivis khusus yang tersebut dalam tiap-tiap pasalnya sendiri, misalnya Pasal 489 ayat 2, Pasal 492 ayat 2, Pasal 495 ayat 2, Pasal 501 ayat 2, Pasal 516 ayat 2 dsb. Menurut peraturan residivis umum dalam pasal ini, maka ancaman hukuman ditambah sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. "sama macamnya" disini berarti misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi, atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Semua pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 487 dan 488 KUHPidana.

- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan *samenloop*, bukan residivis.
- c. Harus hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda, dan
- d. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

Fenomena pengulangan kejahatan berkali-kali semacam ini memang sering terjadi hal ini mungkin saja karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak memberikan efek jera walaupun telah diperberat atau bahkan mungkin ketentuan pemberatan ini tidak diberlakukan karena adanya permasalahan mekanisme dalam penerapannya. Pemasalahan ini bisa saja terjadi sebab jika pengulangan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup satu kota, maka pihak kepolisian dengan mudah menjatuhkan ketentuan pasal tentang residivis. Namun lain halnya apabila pengulangan kejahatan dilakukan di kota yang berbeda mungkinkah pihak kepolisian mengetahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang residivis.

Defenisi dari residivis antar kota berdasarkan berbagai referensi yang didapatkan penulis adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang di sebuah kota, kemudian seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diadili berdasarkan putusan pengadilan dan menjalankan putusan pengadilan pada lembaga pemasyarakatan, kemudian setelah selesai menjalani masa pidana pada lembaga pemasyarakatan, seseorang tersebut kembali melakukan tindak pidana yang sejenis pernah dilakukannya di kota lain.

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Ressor Kota Barelang yang selanjutnya disebut (Polresta Barelang) bahwasanya ketentuan tentang residivis jarang digunakan karena pihak kepolisian polresta barelang sendiri sulit untuk mengetahui apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pernah melakukan tindak pidana di kota lain. Hal ini, disebabkan karena Kepolisian Kota Barelang sendiri belum memiliki koneksi data-data pelaku tindak pidana di kepolisian yang ada di kota lain.

Residivis sebenarnya merupakan persoalan yang masih dilema dalam penegakan hukum di negeri ini, hal ini dikarenakan sistem database perkara di Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum satu dan sampai saat ini tidak terkoneksi satu sama lain, sehingga sulit untuk melacak seseorang sudah pernah dihukum ataupun belum. Oleh sebab hanya didasari oleh kecenderungan bukti-bukti maupun fakta-fakta selama pemeriksaan perkara, baik keterangan saksi maupun keterangan dari terdakwa..

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS ANTAR KOTA (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BARELANG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sulitnya penentuan kualifikasi pelaku tindak pidana yang tergolong residivis, serta tindak pidana yang tergolong residivis ini dilakukan di kota yang berbeda.
2. Tidak adanya sistem pencatatan database untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana residivis.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

Batasan masalah dibuat oleh Penulis agar penelitian yang dilakukan oleh Penulis lebih terfokus, dalam hal ini Penulis membatasi penelitian sebagai berikut;

1. Penelitian yang penulis lakukan hanya pada tindak pidana residivis.
2. Pencatatan database untuk mengidentifikasi tindak pidana residivis secara online.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian utama Penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kepolisian dalam penentuan sanksi pidana bagi pelaku residivis antar kota?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan kualifikasi pelaku residivis?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana langkah-langkah kepolisian dalam menentukan mekanisme penentuan sanksi pidana bagi pelaku residivis antar kota.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menerapkan kualifikasi pelaku residivis antar kota.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bacaan, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara

Pidana pada khususnya serta sebagai tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca, bagi penegak hukum kepolisian untuk memperbaiki sistem koneksitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis antar kota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Suatu hukum dapat diterima oleh masyarakat dan dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka kaidah hukum tersebut haruslah valid atau *legitimate*. Kaidah hukum tersebut timbulah kemudian konsep-konsep tentang “perintah” (*command*), “larangan” (*forbidden*), “kewenangan” (*authorized*), “paksaan” (*force*), “hak” (*right*), dan “kewajiban” (*obligation*). Suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan kaidah hukum yang efektif. Validitas suatu norma adalah hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya “(*das solllen*)”, sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya “(*das sein*)”. Hans Kelsen mempersyaratkan bahwa unsur “validitas” dan “keefektifan” adalah hubungan timbal balik dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya bahwa keefektifan adalah syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang pada awalnya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah tersebut menjadi tidak lagi valid (Fuady, 2013).

Agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memiliki dua syarat utama, yaitu:

1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan, dan
2. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat (Fuady, 2012).

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*groundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Atau bagi *realisme* hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim kedalam kasus-kasus konkret, dimana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain. Atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia (Fuady, 2012).

Penjelasan efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut:

1. Efektif bagi pelaku hukum. misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera) sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan tersebut.

2. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat bagi dalam proses perkara "*in absentia*" maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat "efek pencegah" melakukan kejahatan bagi para penjahat lain, di samping menimbulkan "efek keamanan" bagi masyarakat secara keseluruhan. (Fuady, 2012).

2.1.2 Teori Pidanaan (Absolut dan Relatif)

Pemidanaan atau penjatuhan hukuman dan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Karena dengan keberadaan pemidanaan tersebut, keberadaan hukum akan dapat mempunyai ketegasan dan mempunyai kekuatan yang akan selalu mengikat setiap orang dan juga sebagai suatu akibat dari tidak ditaatinya berbagai ketentuan hukum, sehingga pemidanaan juga dapat menjadi salah satu alasan kenapa keberadaan hukum harus ditaati (Fawaid, 2014).

Suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang bersalah. Demikian Simon mendefinisikan pidana dalam *leerboek* nya. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban

umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Dalam Black's Law Dictionary pidana didefinisikan sebagai, "*A sanction such as a fine, penalty, confinement, or loss property, right, or privilege- assessed against a person who has violated the law*". Fitzgerald sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief secara singkat mendefinisikan pidana sebagai "*the authoritative infliction of suffering for an offence*". Pengertian yang sederhana juga ditemukan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.

Dari berbagai pengertian pidana yang dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara kepada seseorang.
2. Pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana.
3. Sanksi pidana yang diberikan oleh Negara diatur dan ditetapkan secara rinci (Hiariej, 2014).

Tujuan pidana dan tujuan hukum pidana adalah dua hal yang berbeda. Demikian halnya dengan tujuan pidana tidak terlepas dari aliran dalam hukum pidana. Jika aliran-aliran dalam hukum pidana yang mendasari tujuan pidana terdiri dari aliran klasik, modern dan neo klasik, maka tujuan pidana secara garis besar juga terbagi menjadi tiga, yakni teori absolut, relatif dan gabungan.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)” (Setiady, 2010).

a. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran pada aliran klasik dalam hukum pidana.

Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Vos dalam *Leerboek* nya berkomentar, “*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind det 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad: die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen*” (Teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan : kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar di pidananya pelaku).

Selanjutnya teori absolut atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Vos menyatakan ,” *Subjectieve vergelding is vergelding van de schuld van de dader, vergelding naar mate van het verwijt, ; objectieve vergelding is vergelding naar mate van dat, wat de dader door zijn toeden*”. (pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela, pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku) (Hiariej, 2014).

b. Teori Relatif

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relatif mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan (*relatieve theorie, deze zoeken de rechtsgrond van de straf in de hanhaving der maatschappelijke orde en bijgevolg is het doel der straf preventive der misdaad*). Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara apriori. Hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai pidana, yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan (*...tussen onrecht en straf bestaat hier niet dat aprioristische begripsverband. Hun relatie ligh in iets daarbuiten, in het met de straf te bereiekn doel, de bescherming der rechtsgoederen, het afweren van onrecht..*).

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan (*de generale-preventie-gedachte wil de straf doen dienen om in het algemeen ieder van het begaan van delicten terug te houden*). Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan oleh Von Feuerbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis. Artinya, adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat kejahatan. Oleh karena itu

menurut Von Feuerbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.

Th. W. Van Veen dalam disertasinya dengan judul "*Generale Preventie*" menyatakan ada tiga fungsi pencegahan umum. Pertama, menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. Kedua, menjaga atau menegakkan norma hukum. Ketiga, pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.

2.1.3 Analisis Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut Hakim, secara hukum. Jadi analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu perbuatan untuk mencari dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan menjadikan hukum sebagai dasar untuk melihat letak penyimpangan dalam suatu perbuatan dan tingkah laku tertentu.

2.1.4 Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Pengertian sanksi pidana menurut Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction* adalah *Criminal punishment means simply and particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of ceime.*

Pengertian sanksi pidana dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences-* suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi (Ali, 2011).

2.1.5 Pelaku

Pelaku atau *dader*. Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya “ membuat”. Akan

tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata “pelaku” yang artinya antara lain:

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya)
3. Yang melakukan suatu perbuatan.

Yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, “pelaku” dapat diketahui dari jenis delik, yakni

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- b. Delik materiil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v,T. pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: “yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan” (Marpaung, 2005).

2.1.6 Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana. Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbarrfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa dan Tongat, “Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*”.

Kata “*starfbaarfeit*” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu “Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”. Sedangkan menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti, “Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai

sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut” (Lamintang, 1990).

2.1.7 Residivis

Pengulangan diatur dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP. Sehubungan dengan pengulangan ini harus diingat kembali ajaran tentang tujuan hukuman, antara lain mengenai: mengenai:

- a. Prevensi hukum
- b. Prevensi khusus yang ditujukan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan dengan pengharapan agar mereka takut mengulang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman.

Akan tetapi, apabila mereka ternyata mengulang kembali melakukan kejahatan, hal ini membuktikan bahwa mereka itu tidak dapat ditakut-takuti lagi. Kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum bagi residivis dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi untuk menjalani hukuman. Akan tetapi, ancaman hukuman yang berat itu akan menakut-nakuti justru orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu juga akan takut untuk melakukan sesuatu kejahatan. Dengan demikian, pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman itu dianggap tidak mencapai tujuannya. Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam dua jenis:

2.1.8 Residivis umum

- a. Seorang telah melakukan kejahatan.
- b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.

- c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan.
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

2.1.9 Residivis Khusus

- a. Seorang melakukan kejahatan.
- b. Yang telah dijatuhi hukuman.
- c. Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan.
- d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Persamaan jenis kejahatan tersebut merupakan dasar pemberatan hukuman.

Sistem yang dipergunakan dalam KUHP adalah sistem antara, bersifat yang sama dengan kejahatan yang ia lakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam residivis tidak perlu setiap jenis kejahatan yang diulang kembali adalah sejenis dan tidak perlu setiap jenis kejahatan dilakukan lagi. Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Brig. Jen. Pol. Drs. H. AK. Moch. Anwar, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Ketentuan Hukum*, jilid I. KUHP memuat 3 golongan kejahatan yang dianggap sebagai memiliki sifat yang sama yaitu:

Pasal 486 KUHP:

- a. Kejahatan – kejahatan yang tersebut dalam Pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasal nya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat .
- b. Jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal ini.

- c. Hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukumnya belum kadaluasa.
- d. Hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

Pasal 487 dan Pasal 488 juga Mengatur Masalah Residivis

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau residivis adalah sebagai berikut:

Pasal 486 : kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan- perbuatan:

- a. Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak.
- b. Yang menggunakan tipu muslihat.

Pasal 487 : kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan:

1. Terhadap badan atau jiwa seseorang.
2. Kekerasan terhadap seseorang.

Pasal 488 : kejahatan – kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan – perbuatan yang bersifat penghinaan.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa residivis atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir.

- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan.
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan 487 sedangkan Pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Pemidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal bersangkutan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengulangan (residivis) diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak dapat diperlakukan terhadap setiap tindak pidana.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kerangka yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada KUHP Pasal 486, 487, 488.

Peraturan yang tersebut dalam Pasal ini adalah yang biasa disebut residivis umum disamping mana ada peraturan residivis khusus yang tersebut dalam tiap-tiap pasalnya sendiri, misalnya Pasal 489 ayat 2, Pasal 492 ayat 2, Pasal 495 ayat 2, Pasal 501 ayat 2, Pasal 516 ayat 2 dsb. Menurut peraturan residivis umum

dalam pasal ini, maka ancaman hukuman ditambah sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya. “sama macamnya” disini berarti misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi, atau kali ini menipu, lain kali menipu lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya. Semua pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama. Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam pasal 487 dan 488.
- b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim adalah merupakan suatu gabungan kejahatan *samenloop*, bukan residivis.
- c. Harus hukuman penjara bukan hukuman kurungan atau denda, dan
- d. Antara tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Mulyadi, 2010a)..

Kewajiban dan kewenangan penyidik antara lain sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sementara itu, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- e. Semua tindakan penyidik dilaporkan kepada penyidik.

Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Sihaan, 2017).

2.2.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian, karena undang-undang yang memberi legitimasi atas kewenangan kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip legalitas tersebut, dengan demikian wewenang kepolisian bersumber dari peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Empiris

Jenis penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif yang digunakan berbentuk penelitian yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme* (Sugiyono, 2014).

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Antar Kota peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Sedangkan aspek empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari institusi kepolisian sebagai wujud menegakkan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya. Perwujudan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas. Aspek-aspek empiris tersebut juga meliputi kewenangan Kepolisian Resor Kota Batam dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana Recidivis terhadap seseorang.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah;
- b. Penelitian Lapangan (*field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian dengan cara:
 1. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
 2. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan di tandatangani oleh narasumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar;
 3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data-data penting tentang pengulangan tindak pidana atau Residivis.

3.2.1 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Soekanto, 2014a). Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2014a). Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat (Sunggono, 2012). Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang

berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer (Sunggono, 2012) yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya :

- a. Kepustakaan yang berhubungan dengan Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis;
- b. Bahan-bahan karya para sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder (Sunggono, 2012), misalnya :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum empiris, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk

mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014). Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Kepolisian Resor Kota Barelang, Jl. Sudirman No.4, Sukajadi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih

mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaku bangunan liar Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang Pengulangan Tindak Pidana atau Residivis, yaitu:

1. Jurnal ISSN: 2527-5690 oleh Eko Nurhayanto Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, dengan judul Pengaruh Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Terhadap Residivis Dalam Tindak Pidana Psikotropika. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana dan hambatan pengaruh sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika terhadap residivis dalam tindak pidana Psikotropika. Diberikan pembinaan dan pembimbingan yang berbeda dengan harapan residivis tersebut akan menjadi jera. Sementara penelitian penulis mengkaji mengenai bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota (Nurhayanto, 2017).
2. Jurnal ISSN : 2442-4480 oleh Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, dan Santoso Tri Raharjo, dengan judul Residivis Anak Sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam

Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat. Dalam jurnal ini membahas penyebab residivis adalah akibat dari rendahnya kesiapan anak didik Lembaga Pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke masyarakat. Sementara penulis mengkaji mengenai bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota (Jatnika, 2017).

3. Jurnal ISSN : 2623-2308 oleh Putra Perdana Pasaribu Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Bentuk Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Dengan rumusan masalah apa saja faktor penyebab terjadinya residivis, dan bagaimana bentuk pembinaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta. Sementara penulis mengkaji mengenai bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota (Pasaribu, 2016).
4. Jurnal ISSN: 2088-8813 oleh Syarifuddin Usman, dan M. Zikru, Legitimasi Vol VI No. 1 dengan judul Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis dalam KUHP ditinjau menurut Hukum Islam. Dalam jurnal ini membahas pemberatan hukuman ditinjau menurut Hukum Islam. Sementara penulis mengkaji mengenai bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota (Usman, 2017).
5. Jurnal ISSN : 2527-4031 oleh Agung Pambudi, R. B Sularto, dan Budhi Wisaksono Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan

Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dengan rumusan masalah apakah program pembinaan kepribadian dan kemandirian memberikan efek jera terhadap narapidana residivis. Sementara penulis mengkaji mengenai bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana residivis antar kota (Pambudi, 2016).